

ANALISIS YURIDIS PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN PADA
BADAN USAHA MILIK NEGARA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK
NEGARA

Christopher Alexandro Lumban Gaol

Ilmu Hukum

Pembimbing :

Sriwati, S.H., C.N., M.Hum.

Wafia Silvi Dhesinta Rini, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji problematika hukum terkait kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Undang-undang tersebut membatasi kewenangan BPK terhadap BUMN hanya pada pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), sementara pemeriksaan laporan keuangan dialihkan kepada akuntan publik dan pemeriksaan kinerja tidak diatur secara eksplisit, sehingga menimbulkan persoalan yuridis berupa disharmonisasi dengan rezim hukum keuangan negara. Pembatasan tersebut bertentangan dengan kerangka normatif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang secara sistematis menempatkan kewenangan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sistem pengawasan keuangan negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan kewenangan BPK dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tidak sejalan

dengan prinsip-prinsip pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, khususnya asas akuntabilitas, profesionalitas, keterbukaan, dan pemeriksaan oleh lembaga yang bebas dan mandiri, serta berpotensi menurunkan efektivitas pengawasan dan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMN. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan pemulihan kewenangan BPK secara komprehensif sesuai dengan amanat Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kata Kunci : Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Usaha Milik Negara, Keuangan Negara

ANALISIS YURIDIS PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN PADA
BADAN USAHA MILIK NEGARA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK
NEGARA

Christopher Alexandro Lumban Gaol

Ilmu Hukum

Contributor :

Sriwati, S.H., C.N., M.Hum.

Wafia Silvi Dhesinta Rini, S.H., M.H.

ABSTRACT

Abstract- This study examines the legal issues concerning the authority of the Audit Board of the Republic of Indonesia (Badan Pemeriksa Keuangan/BPK) to conduct audits of the management and accountability of State-Owned Enterprises (Badan Usaha Milik Negara/SOEs) following the enactment of Law Number 1 of 2025 on the Third Amendment to Law Number 19 of 2003 on State-Owned Enterprises. The law restricts BPK's authority over SOEs solely to audits with specific purposes (PDTT), while audits of annual financial statements are delegated to public accountants and performance audits are not expressly regulated, thereby giving rise to legal issues in the form of disharmony with the state financial law regime. Such restrictions are inconsistent with the normative framework of Law Number 17 of 2003 on State Finance, Law Number 15 of 2004 on the Audit of the Management and Accountability of State Finance, and Law Number 15 of 2006 on the Audit Board, which systematically place financial audits, performance audits, and audits with specific purposes as an integrated and inseparable unity within the state financial oversight system. The findings indicate that the limitation of BPK's authority under Law Number 1 of 2025 is not in accordance with the principles governing the management and accountability of state finances, particularly the principles of accountability, professionalism, transparency, and audit by an

independent and autonomous institution, and may potentially undermine the effectiveness of oversight and the quality of accountability in the management of SOE finances. Therefore, regulatory harmonization and the comprehensive restoration of BPK's authority are required in accordance with the mandate of Article 23E of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Keywords : Audit Board of the Republic of Indonesia, State Owned Enterprises (BUMN), State Finance